



# KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

*"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"*

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3842723 www.kominfo.go.id

Jakarta, 13 Nopember 2014

Nomor : B-1533/KOMINFO/DJPPI/PI.01.02/11/2014  
Klasifikasi : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Menjadi Izin Penyelenggaraan Pos

Kepada Yth.

Para Pimpinan/Penanggung Jawab :

1. PT. Pos Indonesia
2. Penyelenggara Jasa Titipan (Daftar Terlampir)

Dengan hormat, sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, maka istilah Penyelenggara Jasa Titipan telah diubah menjadi Penyelenggara Pos.
2. Setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Perseorangan (CV,PO) yang telah memiliki izin, wajib melakukan penyesuaian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis Izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari :
  - a) Izin Penyelenggaraan Pos Nasional;
  - b) Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi; dan
  - c) Izin Penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota.
4. Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, b, dan c dapat melakukan layanan Penyelenggaraan Pos, antara lain :

- a) layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
  - b) layanan paket;
  - c) layanan logistik;
  - d) layanan transaksi keuangan; dan
  - e) layanan keagenan pos.
5. Izin Penyelenggaraan Pos diberikan sesuai dengan jenis cakupan wilayah dan jenis layanan yang diajukan.
6. Sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, yaitu :
- 1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggara Pos yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Jasa Titipan tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
  - 2) Dalam hal Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penyesuaian izin, maka izin penyelenggaraannya dinyatakan tidak berlaku.
7. Berdasarkan butir 5 diatas, maka :
- a. PT. Pos Indonesia dan seluruh Penyelenggara Jasa Titipan yang sebelumnya telah mendapatkan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib melakukan penyesuaian izin sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian izin Penyelenggaraan Pos sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos.
  - b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sampai dengan batas waktu akhir pada tanggal 22 September 2016, dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Perseorangan (CV,PO) yang tidak melakukan penyesuaian izin, maka izin penyelenggaraan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - c. Izin yang telah disesuaikan, diberikan berdasarkan kegiatan usaha layanan yang saat ini dilaksanakan oleh penyelenggara.
  - d. Dalam hal penambahan jenis layanan penyelenggaraan pos, izin baru untuk jenis layanan yang diajukan dapat diberikan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Untuk Pelaksanaan yang bersifat teknis administratif, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Perseorangan (CV,PO) yang masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Petugas Pelayanan Perizinan di bidang pos di alamat Gedung Sapta Pesona Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat atau melalui telepon 021-3835915, Fax 021-3862870.

Demikian surat ini dibuat dan untuk dapat diindahkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Komunikasi dan Informatika RI,  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,



*Kalamullah Ramli*

Kalamullah Ramli

Tembusan Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia melalui Kepala Dinas yang Membidangi Pos;
3. Ketua Ombudsman RI;
4. Sekjen Kemenkominfo;
5. Kabiro Hukum Kemenkominfo;
6. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika;
7. Ketua DPP Asperindo.